



P U T U S A N

Nomor 299 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LENAWATI alias LENA;**
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/3 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof Mr. Dr. M Hazarin Perumahan Toholand
Nomor 02 Blok G, Kelurahan Sibuluan Raya,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENAWATI alias LENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa LENAWATI alias LENA selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, SH;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan Digital Aplication Form Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 014/SBG/05/SK/2022;Dilampirkan dalam perkara Al-Amin;
4. Menetapkan agar Terdakwa LENAWATI alias LENA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN
Sbg tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENAWATI alias LENA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, SH;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 legalisir;
 - 1 (satu) bundel cetakan Digital Application Form Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 014/SBG/05/SK/2022;Tetap terlampir dalam berkas Al Amin Pulungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT
MDN tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - b. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terhadap Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *udex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan", telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu awalnya pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan Rohana br. Sirait menawarkan kepada saksi Al Amin Pulungan menggunakan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 125 CBS secara kredit dengan iming-iming nanti saksi Al Amin Pulungan diberi uang rokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Akhirnya saksi Al Amin Pulungan menyetujui tawaran tersebut dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga miliknya tersebut dan bersama Rohana boru Sirait mendatangi *showroom* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Lenny Herlianti, selaku sales saksi Lenny Herlianti memberikan formulir permohonan pengajuan kredit sepeda motor untuk diisi oleh saksi Al Amin Pulungan. Setelah diisi saksi Lenny Herlianti memberitahukan akan ada yang datang untuk survei ke rumah saksi Al Amin Pulungan;
- Bahwa setelah dilaksanakan survei, pada tanggal 22 Februari 2022 kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. FIF, kemudian saksi Al Amin Pulungan menghubungi saksi Maharudin Laoli menawarkan ada sepeda motor Vario dengan keadaan surat jalan dari *showroom* harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), harga tersebut disetujui oleh saksi Maharudin Laoli. Kemudian saksi Maharudin Laoli menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Rohana br. Sirait, selanjutnya Rohana br. Sirait menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya diserahkan ke *showroom* sebagai uang *down payment* (DP) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Al Amin Pulungan menerima sepeda motor tersebut, saksi Al Amin Pulungan langsung menyerahkannya kepada saksi Maharudin Laoli dan saksi Maharudin Laoli kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Ama Fitri Zebua (DPO), padahal sepeda motor tersebut telah dipasang Fidusia PT. FIF, sehingga FIF mengalami kerugian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena telah kehilangan jaminan dan angsuran yang tidak dibayarkan oleh saksi Al Amin Pulungan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa beserta saksi Maharudin Laoli, saksi Al Amin Pulungan, Rohana boru Sirait (DPO) dan Ama Fitri Zebua (DPO) telah memindahtangankan barang jaminan yang telah diletakkan jaminan fidusia dengan cara dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT MDN tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 Oktober 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1600/PID/2022/PT MDN tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 20 Oktober 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa LENAWATI alias LENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 305 tanggal 6 Februari 2022 yang dibuat Notaris Megawati, SH;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 legalisir;
 - 1 (satu) bundle cetakan Digital Aplication Form Perjanjian Pembiayaan Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran angsuran Al Amin Pulungan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan tanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 014/SBG/05/SK/2022;Tetap terlampir dalam berkas Al Amin Pulungan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** oleh oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 299 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)